



**Badan
Restorasi
Gambut**

PAPARAN BRG TENTANG IMPLEMENTASI PP 57/2016

Jakarta, 25 April 2017

PEMBENTUKAN BADAN RESTORASI GAMBUT



**Badan
Restorasi
Gambut**

LATAR BELAKANG

Dibentuk dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh

TUGAS

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua

Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;

Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut;

Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;

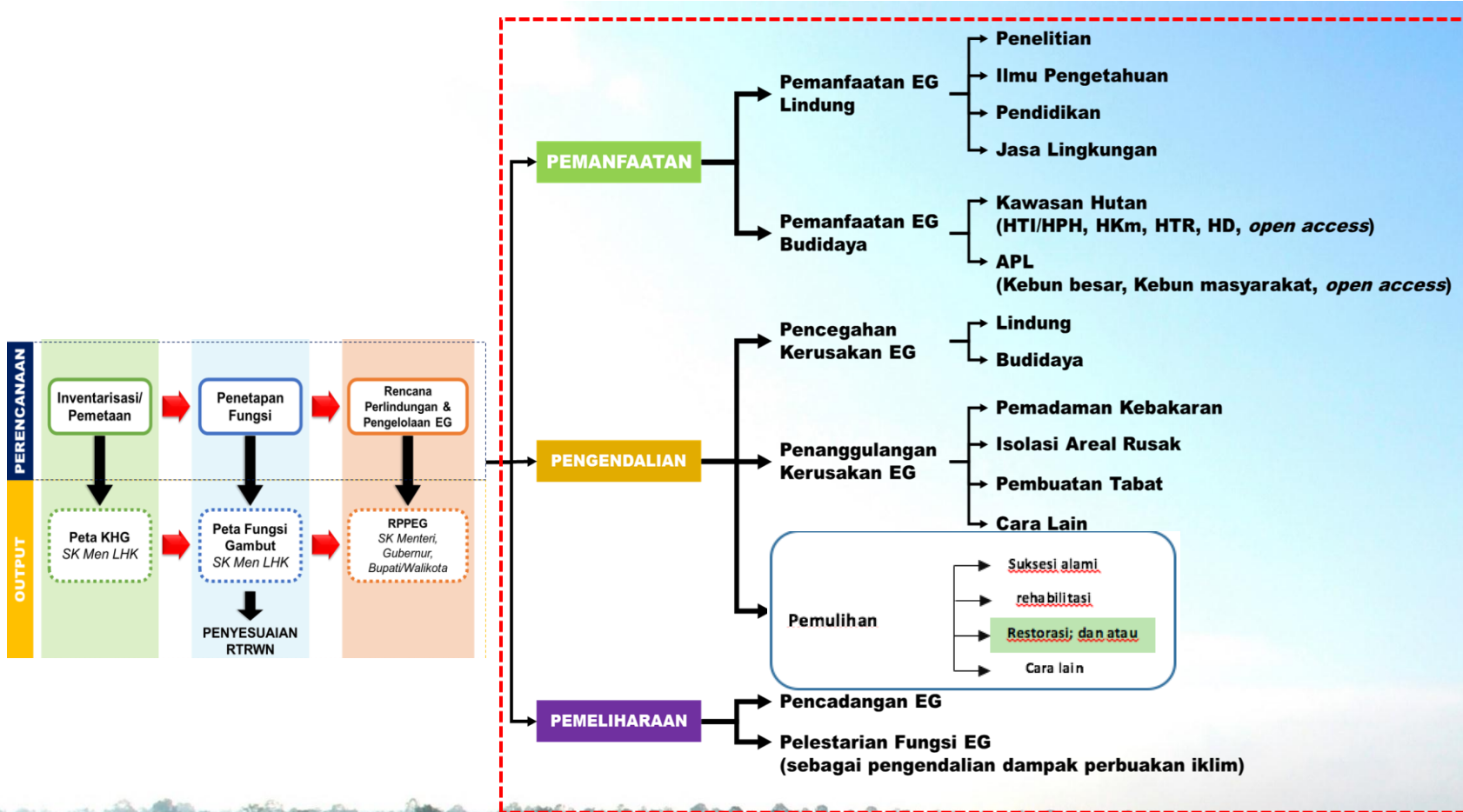
Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;

Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya;

Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;

Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi;

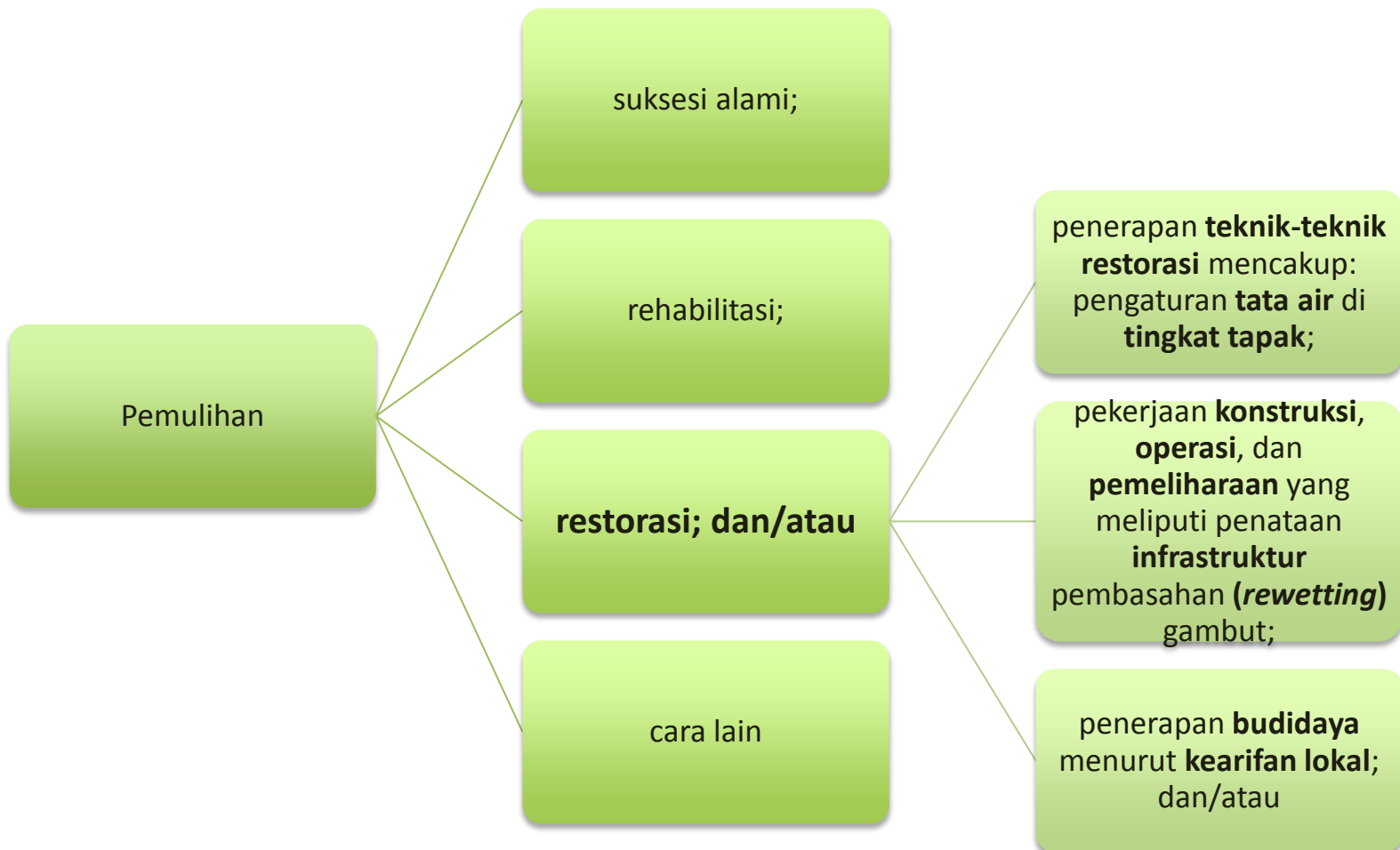


PP 57 tahun 2016
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut



RESTORASI GAMBUT DALAM PP 57/2016

(Diatur pada Pasal 30 s/d 32 A)



MATERI PERUBAHAN



KEWENANGAN

- Penyesuaian dengan K/L pada Kabinet saat ini
- Penyesuaian dengan UU 23/2014 : Pemerintah Daerah

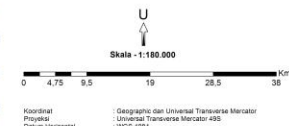
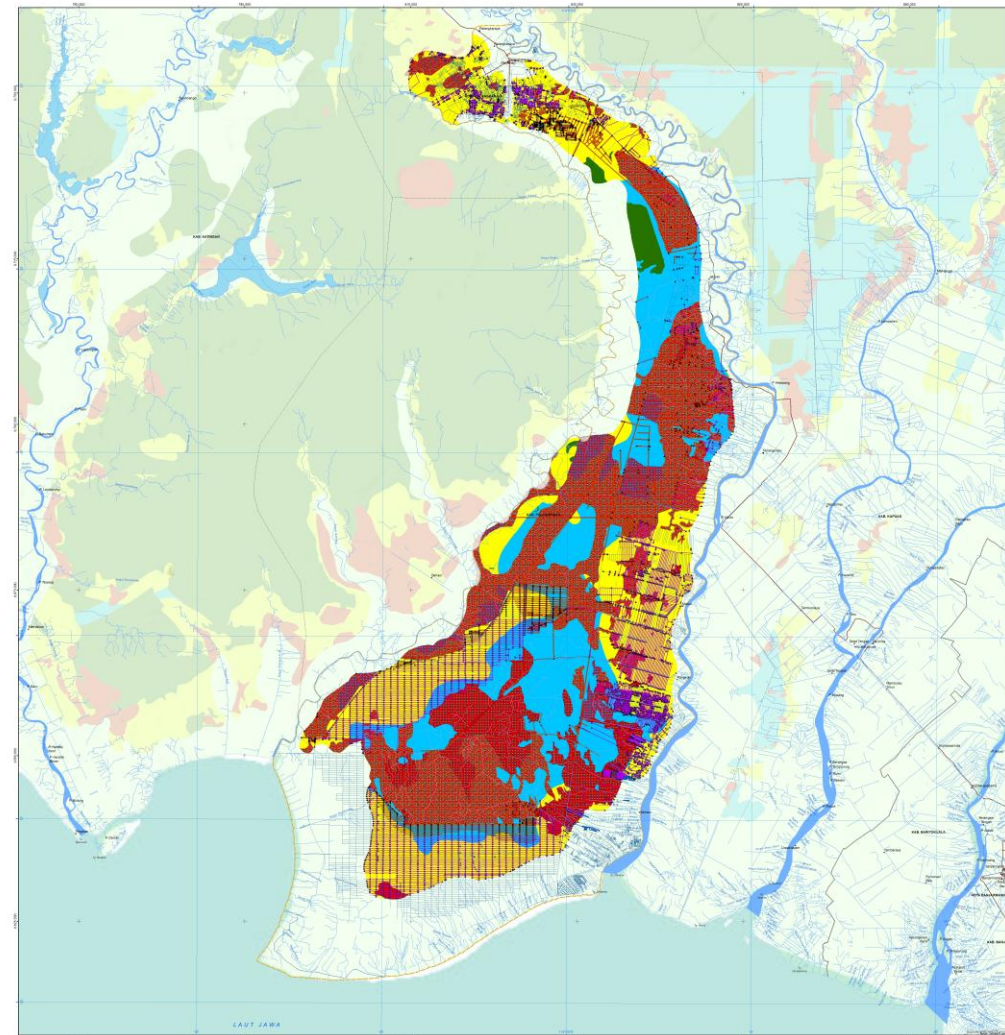
SUBSTANSI KEBIJAKAN

- Penyempurnaan tentang **fungsi ekosistem** gambut yang mencakup **kriteria fungsi lindung** dan **skala peta** fungsi ekosistem gambut,
- **Penguatan** terhadap **pencegahan** kerusakan,
- **Penguatan** terhadap **pemulihan** fungsi ekosistem gambut.

PENYESUAIAN SANKSI ADMINISTRASI DENGAN SUBSTANSI

PENETAPAN FUNGSI LINDUNG PASAL 9 AYAT (3) DAN AYAT (4)

PETA RENCANA RESTORASI KONTIJENSI TAHUN 2017 KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SUNGAI KAHAYAN - SUNGAI SEBANGAU



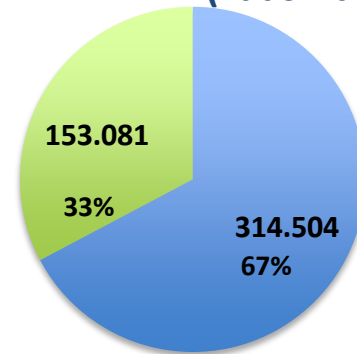
LEGENDA: BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Batas Kabupaten/Kota	JARINGAN JALAN Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal	Prioritas Restorasi Restorasi Prioritas 2015 Restorasi Prioritas 2016 Restorasi Prioritas 2017	Rencana Pembekuan Lahan Gambut - Rencanet (R) Lokasi Rencana Pembekuan Lahan Gambut Lokasi Rencana Pembekuan Lahan Gambut	Rencana Pengendalian (R2) Pengendalian Pesisir/Malaysia Pengendalian Pesisir/Malaysia	Sumber Data: Badan Restorasi Gambut Badan Restorasi Gambut
--	--	--	--	--	---



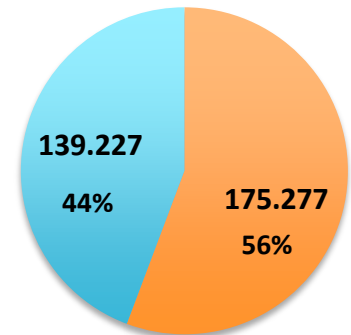
PENETAPAN FUNGSI LINDUNG PASAL 9 AYAT (3) DAN AYAT (4)

Kondisi KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau	Luas (ha)	Prosen
Luas KHG	467,585	
Luas Gambut	314,504	67% dari luas KHG
Luas Kubah	175,277	56% dari luas gambut, 37 % dari luas KHG
Luas Kubah terbakar	99,926	32% dari luas gambut, 57% dari luas kubah
Luas gambut terbakar	137,152	44% dari luas gambut
Luas jaringan kanal	185,607	59% dari luas gambut
Luas jaringan kanal di kubah gambut	79,403	45% dari luas kubah
Luas kubah gambut berkanal terbakar	39,446	50% dari luas kubah berkanal

**KHG Kahayan Sebangau
(Luas Dalam Hektar)**



■ Gambut ■ Mineral

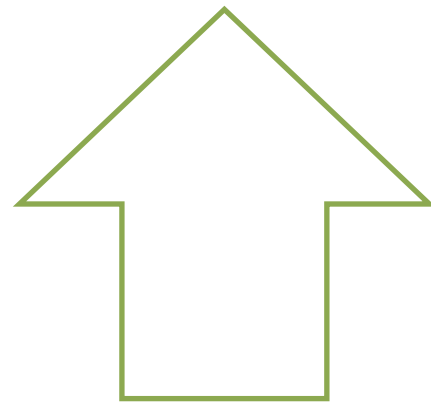


■ Kubah ■ Non Kubah



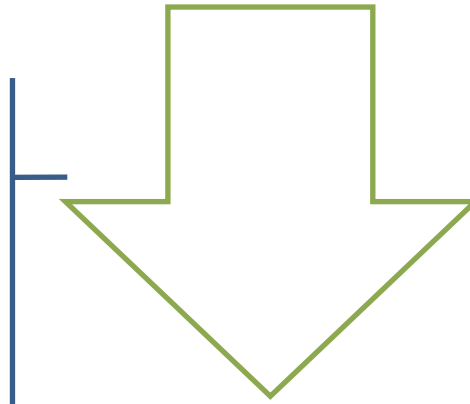
Kerusakan Ekosistem Gambut dinyatakan Rusak

*Pasal 23 PP 57-2016 tentang
Perubahan atas PP 71-2014*



Ekosistem Gambut
dengan **Fungsi
Lindung**
dinyatakan rusak

- Terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan

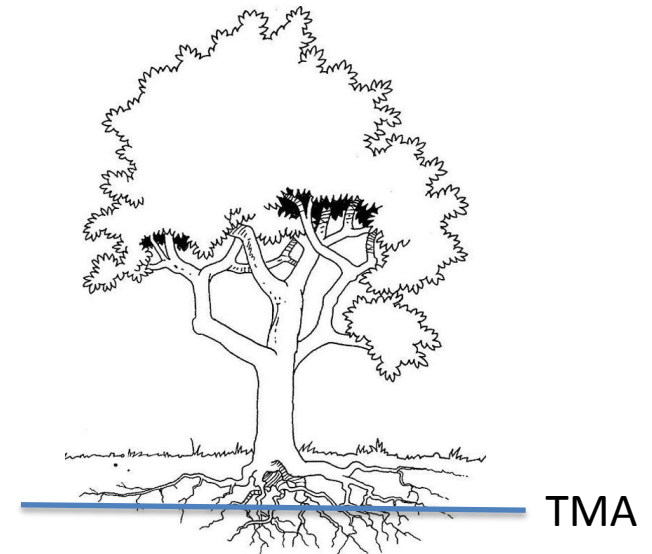
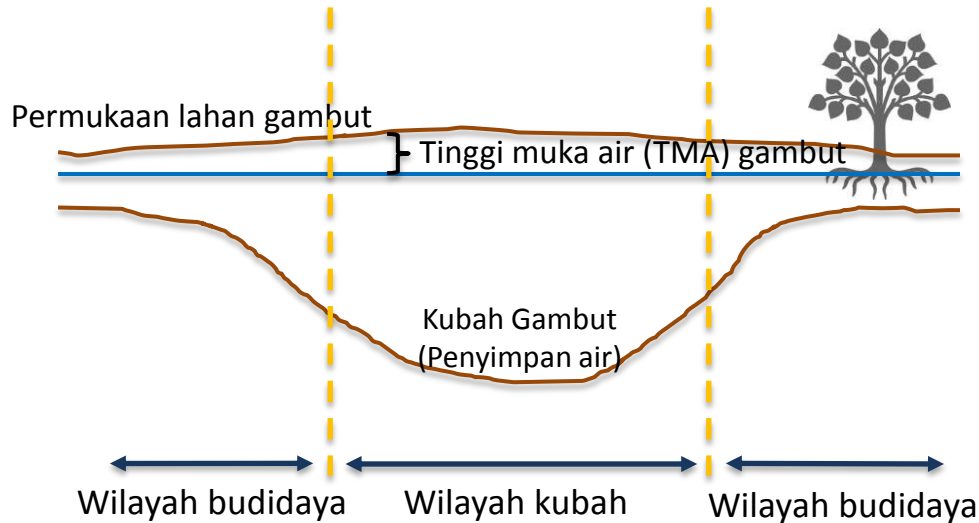


Ekosistem Gambut
dengan **Fungsi
Budidaya**
dinyatakan rusak

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

PASAL 23 AYAT (3):

TINGGI MUKA AIR (TMA) DI LAHAN GAMBUT LEBIH DARI 0,4 M



- Dengan melindungi wilayah kubah gambut, maka pada saat tidak terjadi hujan, air yang tersimpan pada wilayah kubah gambut akan mengalir ke wilayah budidaya melalui aliran air tanah;
- Dengan kondisi yang ideal (kubah gambut dalam kondisi baik), TMA yang dapat ditolerir pada wilayah budidaya ada pada level 0,4 m. Dengan TMA 0,4 m (pada wilayah budi daya), maka pada saat musim kemarau, (dengan sifat tanah gambut yang poros) air tanah masih bisa naik ke permukaan dan melembabkan tanah gambut sampai pada lapisan permukaan, dengan syarat bahwa permukaan pada wilayah budidaya harus ada vegetasi penutup. Apabila tidak ada vegetasi penutup, maka dengan TMA 0,4 m, air tanah gambut akan naik dan menguap (tidak berfungsi melembabkan);
- Dengan TMA 0,4 m, maka tanaman perkebunan dan tanaman HTI dapat tumbuh dengan baik (dengan syarat bahwa TMA 0,4 m bukan stagnasi air).



Tanggung Jawab Pelaksanaan Pemulihan

- **Penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan** yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan **wajib melakukan pemulihan**
- Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan gambut selain pada areal tersebut di atas menjadi **tanggung jawab pemerintah**
- Pemulihan fungsi ekosistem gambut pada lahan dan hutan gambut pada areal penggunaan lain menjadi **tanggung jawab pemerintah daerah**
- Pemulihan fungsi ekosistem gambut pada lahan dan hutan gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab **masyarakat atau masyarakat hukum adat**
- **BRG sebagaimana mandat Perpres 1/2016 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan restorasi gambut kepada para penanggungjawab/pemangku kawasan**



Terima Kasih

www.brg.go.id

👍 Badan Restorasi Gambut

🐦 BRG_Indonesia

📷 BRG_Indonesia

📍 Badan Restorasi Gambut-BRG

📺 Badan Restorasi Gambut -BRG

